



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92,2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Sertifikasi.
Operasi. Penerbangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA
NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter, telah diatur ketentuan mengenai kewajiban pemasangan peralatan baru (*new equipments*) berupa *Enhanced Ground Proximity Warning Systems (EGPWS)/Terrain Awareness and Warning Systems (TAWS)*, *Traffic Alert and Collision Avoidance Systems II (TCAS II)*, *Digital Flight Data Recorder* dan *Emergency Locator Transmitter 406 (ELT 406)* pada pesawat udara yang dimiliki oleh badan usaha angkutan udara untuk penerbangan komuter dan charter;
 - b. bahwa saat ini masih terdapat pesawat udara yang telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia belum dilengkapi dengan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengingat ketidaktersediaan aspek

rancang bangun dan data ketinggian daerah permukaan tanah (*terrain*) serta masih rendahnya lalu lintas penerbangan pada wilayah-wilayah tertentu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 135*), diubah sebagai berikut:

1. Menambah huruf (f) dan (g) pada Sub Bagian K butir 135.319, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (f) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.319 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) dikecualikan bagi pesawat udara Bell 412 SP, Bell 412 EP, CASA 212-100 dan SD3-30 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia.
 - (g) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.319 untuk pesawat udara DHC 6-300 dan CASA 212-200 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
2. Menambah huruf (d) dan (e) pada Sub Bagian K butir 135.320, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (d) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.320 huruf (a) dan huruf (c) dikecualikan bagi pesawat udara Bell 412 SP, Bell 412 EP, CASA 212-100 dan SD3-30 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia.
 - (e) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.320 untuk pesawat udara DHC 6-300 dan CASA 212-200 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
3. Menambah huruf (c) dan (d) pada Sub Bagian K butir 135.322, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (c) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.322 huruf (a) dan huruf (b) dikecualikan bagi pesawat udara Bell 412 SP, Bell 412 EP, CASA 212-100 dan SD3-30 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia.
 - (d) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.322 untuk pesawat udara DHC 6-300 dan CASA 212-200 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
4. Menambah huruf (l) dan (m) pada Sub Bagian K butir 135.329, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (l) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.329 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf

(h), huruf (i), dan huruf (j) dikecualikan bagi pesawat udara Bell 412 SP, Bell 412 EP, CASA 212-100 dan SD3-30 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia.

(m) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.329 untuk pesawat udara DHC 6-300 dan CASA 212-200 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

5. Menambah huruf (b) dan (c) Sub Bagian K butir 135.357, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(b) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.357 huruf (a) dikecualikan bagi pesawat udara Bell 412 SP, Bell 412 EP, CASA 212-100 dan SD3-30 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia.

(c) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 135.357 untuk pesawat udara DHC 6-300 dan CASA 212-200 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Pasal II

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN